

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 9 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN POS DAN
TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, dimana masih ada jenis jasa pelayanan yang menjadi objek retribusi yang belum diatur didalamnya, sehingga terhadap peraturan daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi perlu dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 29 Seri B Nomor 13).
9. Peraturan Daerah kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA PELAYANAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 29 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pos dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 29 Seri B Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 1a dan diantara angka 4 dan 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4a dan diantara 6 dan angka 7 disisipkan 11 (sebelas) angka yaitu angka 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6j dan angka 6k, sehingga keseluruhan Pasal berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
- 1a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Baggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4a. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika adalah dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten Banggai.
6. Perhubungan adalah perhubungan darat, perhubungan laut dan perhubungan udara serta pos dan telekomunikasi.
- 6a. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan aatau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
- 6b. Jasa telekomunikasi adalah pelayanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
- 6c. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan perlengkapannya yang digunakan untuk bertelekomunikasi;
- 6d. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
- 6e. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
- 6f. Jasa Titipan adalah usaha untuk melayani pesanan barang yang akan disampaikan kepada orang atau badan;
- 6g. Instalasi Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) TV Kabel adalah Peralatan teknis berupa perlengkapan/kabel yang dihubungkan untuk dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan untuk penyiaran TV;
- 6h. Pulsa adalah satuan perhitungan pembayaran telepon;
- 6i. Penjual Pulsa adalah mereka yang menyelenggarakan/memperdagangkan beberapa jenis produk vucher pulsa maupun elektrik dari perusahaan telekomunikasi yang berisi pulsa untuk bertelekomunikasi;
- 6j. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 6k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai.
7. Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
9. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat Pemberitahuan Besarnya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi jasa pos dan telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis dan kegiatan penggunaan jasa pos dan telekomunikasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Jasa Pos :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1.	Jasa titipan untuk agen	Per Bulan	12.500,-	

b. Tarif Retribusi Jasa Telekomunikasi :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1.	Jasa Instalasi TV Kabel Rumah/Gedung (IKRG) dalam wilayah kabupaten	Per Bulan	22.500,-	
2.	Jasa Penjual voucher (Kartu Pulsa/Pulsa elektrik)			
	a. Type A (penjual khusus dalam gedung)	Per Bulan	25.000,-	
	b. Type B (penjual campuran dalam gedung / toko)	Per Bulan	15.000,-	
	c. Type C (penjual eceran / kios / warung)	Per Bulan	5.000,-	

3.	Izin Usaha jasa warung telekomunikasi (WARTEL) a. Jenis wartel A (KBU > 2 kamar) b. Jenis wartel B (KBU ≤ 2 kamar)	Per Tahun	200.000,-	
		Per Tahun	150.000,-	
4.	Izin Usaha Jasa Warung Internet (WARNET)	Per Tahun	200.000,-	

3. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada Pasal 8 sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

4. Diantara ketentuan BAB XIX dan XX disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB XIX A dan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 24A, sehingga keseluruhan berbunyi :

BAB XIX A

Pasal 24 A

Setiap wajib retribusi yang izinnnya diperoleh sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai masa izin berakhir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009


BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 7 Agustus 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,


MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 11